

**PENYULUHAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI BPPKB (BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA) KABUPATEN CIREBON  
(PELAKSANAAN DI DESA TUK KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN  
CIREBON)**

*Oleh:*

*Hery Nariyah*

*Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon*

*Email: nariyahery@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*Violence against women today is an interesting matter because it is widely discussed by practitioners, non-governmental organizations (NGOs), academics and the wider community. This was motivated by the demands of a more complex role of women in line with the times that tend to pay more attention to Human Rights (HAM) without looking at or differentiating gender.*

*Activities carried out by the author use qualitative methods with descriptive analysis studies because the writer wants to describe and explain an event or situation. As described by Rachmat (1994: 24), that descriptive research only describes situations or events, does not test hypotheses.*

*Domestic violence (domestic violence) is a problem that often occurs in households. Therefore, prevention must be done early. Religious education and the practice of religious teachings in the household are the keys to success in preventing domestic violence.*

*To prevent domestic violence in the household, love, and compassion must be developed early on. Mother can play a big role in teaching children at home to love and love each other. Because the main perpetrators of domestic violence are generally husbands, the role of religious leaders, educators, sociologists, and intellectuals must be at the forefront to continue to voice the importance of the household as the smallest unit in society to be built well and away from domestic violence. In order to communicate this to the wider community, the role and participation of the media are very important and decisive.*

*Practice a saying "My house is my palace". However the situation is a house, the house must be a place that gives warmth, calmness, peace, protection, and happiness to all family members.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Identifikasi Masalah

Diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan.

Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFE. Oleh karenanya tidak salah apabila 2M (dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9% pada tahun 1998. Di India, jumlahnya mencapai 49% pada tahun 1999, di

Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1%. Di Bangladesh, laporan terakhir tahun 2000 menyebutkan 60% perempuan kawin mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan ([www.sekitarkita.com,2004:1](http://www.sekitarkita.com,2004:1)).

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi sebagai berikut:

- Viena Declaration;
- Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (1979);
- Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993);
- Beijing Declaration and Platform for Action (1994) (Muladi, 1997:32).

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah

mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang salah satu diantaranya pelanggarau HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan (Fathul Djannah, 2002:1).

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya. Dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya) dan darat terjadi kapan saja (siang dan malam). Kekerasan terhadap perempuan yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan yang lokasinya dalam rumah tangga. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993

sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di mass media baik media cetak maupun media elektronik.

Mengingat luasnya konteks kekerasan terhadap perempuan, namun dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam kedudukannya sebagai isteri. Dari latar belakang tersebut diatas maka timbulah masaiiah sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Bagaimana kegiatan penyuluhan yang dilakukan di BPPKB Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

## 1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah:

1. Untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di BPPKB Kabupaten Cirebon
2. Untuk menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan cara-cara pencegahannya
3. Untuk mencari solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di BPPKB Kabupaten Cirebon
4. Berperan serta untuk memperkecil jumlah prosentase perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangannya.
5. Diharapkan setelah melaksanakan kegiatan hasilnya berupa pemahaman dari perempuan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi baik secara hukum maupun oleh lingkungan sekitarnya secara positif.

## 1.3 Manfaat Kegiatan

1. Menambah ilmu dan pengetahuan khususnya bagi penulis tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
2. Diharapkan kegiatan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
3. Mengetahui tentang solusi dari hambatan kegiatan penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan terutama kepada ibu

## 1.4 Khalayak Sasaran

Penduduk Kabupaten Cirebon yang berjenis kelamin perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah tetapi sudah memasuki usia pernikahan agar tercipta pemahaman yang mendalam tentang hak-haknya sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga agar terbina kehidupan yang lebih baik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

### 2.1.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan. Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan (baca: isteri) dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib) ([www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com),2004:1).

Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah

tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga (Kemala Candrakirana, 2005:4). Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (Carwoto, 2000:85). Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri disebut juga kekerasan domestic (*domestic violence*). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga. Sebenarnya kedua istilah tersebut mengandung arti yang tidak sama. Pengertian keluarga adalah adanya hubungan darah antara orang-orang dalam rumah tangga, sedangkan dalam pengertian rumah tangga adalah di dalam rumah tangga yang bersangkutan di samping antara rumah tangga adanya hubungan darah ada juga orang lain di rumah tangga itu karena hubungan ekonomi. Oleh karena demikian rumah tangga mengandung

lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan lingkup keluarga.

Dari beberapa pengertian kekerasan terhadap perempuan yang telah dikutip di atas, pendapat Kemala Candrakirana yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga. Mengenai pasangan intim seperti tersebut di atas dapat diasumsikan sebagai teman hidup yang mana pasangannya seperti ini tidak lazim di Indonesia. Pasangan intim yang tidak terikat perkawinan tidak diakui secara hukum baik hukum pemerintah maupun hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) dan juga hukum agama. Walaupun demikian tidak berarti di Indonesia tidak ada pasangan intim yang hidup serumah tidak terikat perkawinan.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan

Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, pada Pasal 1 menegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "kekerasan terhadap perempuan" yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan atau dalam kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan

dalam rumah tangga. UU No.23 Tahun 2004, secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 butir 1. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam Pasal 1 butir 1 tersebut di atas sudah jelas menekankan pada perempuan dalam rumah tangga. Dari beberapa pengertian kekerasan terhadap perempuan seperti telah dikemukakan diatas, pengertian yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang dijadikan dasar pijakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini. Karena pengertian yang diatur dalam pasal tersebut paling tepat dipakai sebagai pisau analisis mengingat lingkupnya paling lengkap. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak mestinya terjadi di dalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun

korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan**

Mencermati pendapat dari para ahli mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk menyatakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan nampaknya belum ada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan itu penulis condong memakai bentuk-bentuk sesuai dalam UU No.23 Tahun 2004. Kristi E Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut: a. Kekerasan fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya; b. Kekerasan Psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya; c. Kekerasan Seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/ desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya; d. Kekerasan Finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan

atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya; e. Kekerasan Spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu (Kristi E. Purwandari, 2002:11).

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, Sukerti dalam laporan penelitiannya di Kota Denpasar mengatakan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala dibenturkan ke tembok.
- 2) Kekerasan psikologis. Contoh: diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihargai, dilarang bergaul; tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan.
- 3) Kekerasan ekonomi. Contoh: membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada isteri (isteri yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada isteri. Jadi

menelantarkan rumah tangga (Sukerti, 2005:70).

### **2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban ([www.terangdunia.com](http://www.terangdunia.com),2005:1).

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu:

- 1) Kemandirian ekonomi isteri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian isteri juga dapat menyebabkan isteri menerima kekerasan oleh suami.
- 2) Karena pekerjaan isteri. Isteri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan isteri menjadi korban kekerasan.



- 3) Perselingkuhan suami. laki-laki boleh menguasai Perselingkuhan suami dengan perempuan. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap isteri.
  - 4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami; terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap isteri.
  - 5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
  - 6) Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan (Fathul Djannah, 2002: 51).
- Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu:
- 1) Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior.
  - 2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
  - 3) Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya (Aina Rumiati Aziz, 2002:2).
  - 4) Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Sukerti mengemukakan sebagai berikut:
    - 1) K arena suami cemburu
    - 2) uami merasa berkuasa
    - 3) uami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin
    - 4) kut campurnya pihak ketiga (mertua)
    - 5) Suami memang sika berlaku kasar (faktor keturunan)
    - 6) Karena suami suka berjudi (Sukerti, 2005: 84)
- Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriaki. Budaya patriaki ini mempengaruhi budaya hukum

masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan si anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Disamping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri. Dampak pribadi seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan, anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi trauma menjadi trauma termasuk di dalam perilaku anti sosial dan depresi. ([www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com),2004:1)

#### **2.1.4 Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender**

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan

laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Pola hubungan demikian membentuk sistem patriaki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mancantumkan pasal poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974. Ita F. Nadia mengungkapkan bahwa sistem patriaki negara mengatur kehidupan perempuan melalui kebijakan Keluarga Berencana

(KB). Untuk mengontrol jumlah penduduk dan kemiskinan maka seksualitas perempuan harus dikendalikan dengan pemasangan alat-alat kontrasepsi yang dianggap cocok oleh negara. (Ita F. Nadia, 1998:1). Pemerintah melalui program KB tersebut menentukan alat-alat kontrasepsi yang tepat untuk perempuan dan tidak diberi informasi mengenai alat-alat KB itu secara lengkap dan apa saja dampaknya.

Kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan terhadap rakyat dalam hal ini adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan (marx, 1987: 90).

Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang

berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan. Dalam kaitan ini laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (isteri) dalam rumah tangga. Selain teori Class dari Marx, Teori Feminis Radikal dari Herbert Marcuse dan Wilhelm Reich juga relevan untuk mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Teori Feminis Radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah publik mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas (Gadis Arivia, 2003:100). Kedua teori tersebut di atas sangat relevan untuk menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga selama

ini masih dipandang sebagai urusan suami isteri yang bersangkutan dan bukan merupakan urusan publik atau sosial.

#### **2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriaki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Dalam kaitan itu sesuai dengan pendapat Susan L. Miler, yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial (Susan L. Miler, 2000:289).

Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologi, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap isteri korban kekerasan suami.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu kemana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya dimana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab

suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1, KUHP. Pasal 1365 KUHP Perdata, Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab II, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. Ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50.

### 3. METODE PENGABDIAN

Adapun metode yang penulis gunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu bahwa penelitian yang penulis lakukan untuk mencari berapa besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Menurut Moleong (2004: 24) mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan pada manusia.

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi analisis deskriptif, karena penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau situasi. Sesuai yang dijelaskan oleh Rakhmat (1994: 24), bahwa penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak menguji hipotesis.

#### 3.1 Solusi yang Ditawarkan

1. Pemahaman yang lebih baik dari masyarakat Kabupaten Cirebon terhadap kekerasan dalam rumah

- tangga dan berusaha untuk melakukan pencegahan.
- 2. Membina keluarga bahagia dan sejahtera
- 3. Tercipta lingkungan yang tentram, nyaman dan sehat

### 3.2 Target Luaran

Jenis Luaran yang dihasilkan dalam program ini berbentuk jasa berbentuk jasa dan informasi terkait bagaimana memperoleh pemahaman yang lebih baik dari kekerasan terhadap rumah tangga dan cara-cara pencegahannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.

### 3.3 Rancangan Monitoring dan Evaluasi

**Tabel Rancangan Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan	Partisipasi	Target Luaran
Monitoring Tim yang terkait dan yang terlibat seperti peneliti dan pelaksana	Tim dapat terlibat dalam pelaksanaan Berpartisipasi	Yang diharapkan pelaksanaan Dapat mensosialisasikan cara-cara yang diharapkan
Evaluasi Program	Masyarakat yang mendapat penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga dan cara-cara pencegahannya	

### 3.4 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian pada masyarakat tentang “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan

Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Cirebon ini direncanakan dilakukan dari Bulan Juli 2016 sampai bulan September 2016 seperti tabel berikut:

### Rencana Jadwal Kegiatan Pengabdian

TAHUN BULAN	Juni 2016				Juli 2016				Agustus 2016				September 2016			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
JENIS KEGIATAN																
PERSAPAN																
Observasi awal	■															
Observasi lanjutan		■														
Studi literatur			■													
Studi lapangan				■												
Penyusunan Proposal					■											
Pembuatan Surat Ijin Pengabdian Masyarakat						■										
Men cari Data							■									
Ol ah Data								■								
Mengal ah Data									■							
Penyusunan Laporan										■						
Persiapan dan Pelaksanaan Seminar															■	

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature, buku- buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti yang diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

#### 3.5.2 Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan informan.

### 3.5.3 Jenis data yang diperlukan:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian Riset dan Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer: menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada informan kunci (key informan) yaitu Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Pemerintahan, dan para penerima Bantuan Sosial serta informan lain yang mendukung penelitian ini adalah Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT).

Data Sekunder: dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian.

Seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.

## 4. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 4.1 Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.

4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya. Menurut hasil penelitian tim Kalyanamitra, menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang, Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam,

suka minggat, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:

1. Satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan.
2. Tidak perlu menghormati perempuan.
3. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar.
4. Menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja

Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti:



1. Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.
2. Tidak bisa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.
3. Merasa disia-siakan oleh orang tua.

Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan tumbuh menjadi anak yang kejam. Penelitian membuktikan bahwa 50% – 80% laki-laki yang memukuli istrinya atau anak-anaknya, dulunya dibesarkan dalam rumah tangga yang bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Mereka tumbuh dewasa dengan mental yang rusak dan hilangnya rasa iba serta anggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah bisa diterima.

#### **4.2 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan (Fisik) Terhadap Istri dalam Rumah Tangga**

##### **1. Menurut Hukum Pidana**

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah

bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa).

Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman

pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutibkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan baru mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/ikut serta berbuat karena kealpaannya dalam perbuatan penyertaan (*culpose deelneming*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu

kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan di mana suami berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya.<sup>16</sup> Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan

kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.

Jika disimak lebih lanjut mengenai pasal-pasal di atas terlihat bahwa negara hanya mengatur tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender di mana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.

## 2. Menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 ini terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal. Secara garis besar dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bab I berisi ketentuan umum yang menerangkan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 1, serta menerangkan tentang lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak (pasal 2).
2. Bab II berisi asas dan tujuan. Bahwa asas yang mendasari

dilaksanakannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 yaitu meliputi:

1. Penghormatan hak asasi manusia
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Anti diskriminasi, dan
4. Perlindungan korban

Adapun tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 4 yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

3. Bab III berisi larangan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menerlantarkan rumah tangganya, sebagaimana tercantum dalam pasal 5.

4. Bab IV berisi hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yang meliputi:
- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  - Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  - Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
  - Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan. Pelayanan bimbingan rohani.
5. Bab V berisi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (pasal 11). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 yang meliputi:
- Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  - Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
  - Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
  - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
- Adapun yang dimaksud dengan kewajiban masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 15, yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
  2. Memberikan perlindungan kepada korban
  3. Memberikan pertolongan darurat, dan
  4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait
6. Bab VI berisi perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian

sebagaimana tercantum dalam pasal 16 sampai 20, perlindungan dan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam pasal 21, dan perlindungan dari pekerja sosial dan relawan pendamping sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan 23, perlindungan oleh rohaniwan sebagaimana terdapat dalam pasal 24, dan perlindungan oleh advokat sebagaimana terdapat dalam pasal 25.

7. Bab VII berisi upaya pemulihan korban, bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- Tenaga kesehatan yang wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya (pasal 40)
- Pekerja sosial dan relawan pendamping, dan rohaniwan yang wajib memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban (pasal 41)

8. Bab VIII berisi ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 44 sampai 53. Khusus untuk kekerasan fisik, penulis uraikan rinciannya sebagai berikut:

- Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

- Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sakit dan luka berat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-

- Jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

- Jika kekerasan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan apa pun untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan lainnya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

9. Bab IX berisi Ketentuan lain-lain yang menerangkan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembuktian (pasal 54 dan 55). UU di tutup dengan bab X tentang ketentuan penutup (pasal 56).

### 4.3 Solusi Untuk Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut.

Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan manage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua. Mengalami KDRT membawa akibat-akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perhatian utama harus

diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan ada beberapa solusi untuk mencegah KDRT antara lain:

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama – tama dan terutama membutuhkan.
3. Adanya konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.
5. Peranan Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah macrosystem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.

6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih

dan kasih sayang Sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga PKK sebagai organisasi dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.

Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Supaya terkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan.

Amalkan sebuah pepatah “Rumahku Istanaku”. Betapapun keadaannya sebuah rumah, maka rumah harus menjadi tempat yang memberi kehangatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga.

## 5.2 Saran

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka

masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2000. *Prinsip-prinsip Pengawasan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Manulang, M, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy, J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Administrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara.
- Abrar Ana Nadhya, Tamtari Wini (Ed) (2001). *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*. Yogyakarta: UGM.
- Athoillah, Follet, 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Puataka Setia.



- Handayani, Soewarno, 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: NV. Sapdodadi.
- Dep. Kes. RI. (2003). *Profil Kesehatan Reproduksi Indonesia 2003*. Jakarta: Dep. Kes. RI
- Hasbianto, Elli N. (1996). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan, Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan seksual*. UGM Yogyakarta, 6 November.
- Komnas Perempuan (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aneka.
- Monemi Kajsia Asling et.al. (2003). *Violence Againsts Women Increases The Risk Of Infant and Child Mortality: a case-referent Study in Niceragua*. TheInternational Journal of Public Health, 81, (1), 10-18.
- Neunatal. *Alat untuk Memantapkan Hukum, Kebijakan, dan Standar Pelayanan*. Jakarta: Dep. Kes. RI.
- Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia Press.
- Sarwoto, 2001. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Rahman, Anita. (2006). *Pemberdayaan Perempuan Dikaitkan Dengan 12 Area of Concerns (Issue Beijing, 1995)*. Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Sciortino, Rosalia dan Ine Smyth. (1997). *Harmoni: Pengingkaran Kekerasan Domestik di Jawa*. Jurnal Perempuan, Edisi: 3, Mei-Juni.
- Siagian, Sondang, P, 2003. *Filsafat Administrasi Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wardhana, Wisnu. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.
- WHO. (2006). *Menggunakan Hak Asasi Manusia Untuk Kesehatan Maternal dan*